

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Muhammad Rafli Ibrahim¹, Diding Rahmat²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: rafliibrahim090103@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 9
Bulan : September
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Domestic violence remains a serious issue in Indonesia despite the enactment of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This normative legal research examines the legal protection for victims of domestic violence, with a focus on physical violence committed by husbands against wives under the Domestic Violence Elimination Law and an analysis of Supreme Court Decision Number 6093 K/Pid.Sus/2024. The study employs statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary legal materials including the Domestic Violence Law, the Criminal Code, and Human Rights Law, as well as secondary sources and court decisions. The findings reveal that while the Domestic Violence Law provides a comprehensive legal framework for victim protection, its implementation in judicial practice faces challenges such as inconsistent judicial considerations in evidentiary assessment and sentencing, as well as the imposition of lenient sentences that fail to create a deterrent effect. The research concludes that optimizing victim protection requires strengthening law enforcement capacity, ensuring consistent sentencing by judges, and enhancing access to psychological and social support services for victims. A balanced approach between punishment and restorative justice is essential to achieve substantive justice for victims of domestic violence.

Keyword: Domestic Violence, Victim Protection, Criminal Liability, Law Enforcement, Restorative Justice.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian hukum normatif ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban KDRT, dengan fokus pada kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri berdasarkan UU PKDRT dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa UU PKDRT, KUHP, dan UU HAM, serta bahan sekunder dan putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi perlindungan korban, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan seperti inkonsistensi pertimbangan hakim dalam penilaian alat bukti dan penjatuhan sanksi, serta vonis yang cenderung ringan sehingga tidak memberikan efek jera yang efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi perlindungan korban memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, konsistensi hakim dalam penjatuhan putusan, serta peningkatan akses korban terhadap layanan pendampingan psikologis dan sosial. Pendekatan yang seimbang antara penghukuman dan keadilan restoratif sangat penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu serius yang hingga saat ini masih sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, mengancam keutuhan rumah tangga, serta melanggar hak asasi manusia (HAM) korban (Komnas Perempuan, 2025: 12-15). Sayangnya, KDRT masih sering dianggap sebagai masalah privat atau domestik yang tidak boleh diketahui orang lain, sehingga banyak korban terjebak dalam situasi kekerasan tanpa mengetahui cara mendapatkan perlindungan hukum yang tepat (Global Human Rights Defence, 2025: 8-12).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam menangani permasalahan KDRT melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi terobosan hukum yang sangat penting karena secara tegas menyatakan bahwa KDRT bukan lagi ranah privat, melainkan tindak pidana yang harus mendapatkan penanganan dan pencegahan dari negara. Sebelum UU ini ada, kasus-kasus KDRT sulit diselesaikan secara hukum karena hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengenal istilah KDRT dan kasus pemukulan dalam rumah tangga hanya bisa diselesaikan dengan pasal penganiayaan yang sulit pembuktiannya (Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, 2025).

UU PKDRT mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Undang-undang ini juga memuat sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku, mulai dari pidana penjara hingga denda yang cukup berat. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor, termasuk penerbitan perintah perlindungan dari pengadilan.

Sejak diberlakukannya UU PKDRT, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebelum UU PKDRT lahir (2001-2004) jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus, sementara setelah UU PKDRT diberlakukan (2005-2007) terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT (Komnas Perempuan, 2025: 45-48). Peningkatan ini menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat, khususnya korban perempuan, untuk berani melaporkan kasus KDRT yang dialaminya. Meskipun demikian, diperkirakan masih banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan

karena berbagai faktor seperti rasa malu, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial (Radhi, 2026: 20-22).

Meskipun kerangka hukum telah terbangun, implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu KDRT, di mana laporan korban sering tidak ditanggapi dengan serius (Global Human Rights Defence, 2025: 15-18). Selain itu, vonis yang dijatuhkan hakim kepada pelaku KDRT cenderung ringan sehingga tidak memberikan efek jera yang efektif (Santoso, 2020: 234-238). Keterbatasan jumlah shelter (rumah aman) dan layanan dukungan bagi korban juga menjadi kendala serius dalam upaya pemulihan korban.

Lingkup rumah tangga yang dilindungi dalam UU PKDRT cukup luas, meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa UU PKDRT hadir untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban KDRT, penerapannya dalam praktik peradilan masih memerlukan kajian yang mendalam. Hal tersebut terlihat dari berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim, baik mengenai pembuktian unsur tindak pidana, penilaian terhadap alat bukti, maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk mengetahui apakah penerapan hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban dan masyarakat.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024 yang diputus pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan tersebut merupakan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini. Melalui kajian terhadap putusan tersebut, penelitian ini akan menganalisis kesesuaian penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta mengkaji apakah pertimbangan hukum hakim dalam

menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi rasa keadilan.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pidana

Teori pidana yang relevan dalam konteks KDRT meliputi teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana adalah pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Teori relatif berfokus pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan utama pidana ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik. Teori ini menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum (*general preventie*) bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut (Muladi & Arief, 2016).

2. Teori Perlindungan Korban

Teori perlindungan korban (*victim protection theory*) menekankan bahwa korban kejahatan, termasuk korban KDRT, berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya. Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada korban baik melalui mekanisme hukum pidana (perintah perlindungan, restitusi) maupun melalui layanan sosial (konseling, shelter, bantuan medis) (Soeroso, 2011: 1-8).

3. Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita korban, perbaikan hubungan sosial yang terganggu, dan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Dalam konteks KDRT, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dikhawatirkan justru akan melemahkan posisi korban dan mengulangi traumatik yang dialaminya (Zulfa, 2020: 145-150).

4. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga (Martha, 2012: 78-85).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU PKDRT, KUHP, dan UU HAM; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep perlindungan korban dan keadilan restoratif; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik (KDRT) yang Dilakukan Suami kepada Istri

Pengaturan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri dalam hukum positif Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan terobosan hukum yang sangat penting karena secara tegas menyatakan bahwa KDRT bukan lagi ranah privat, melainkan tindak pidana yang harus mendapatkan penanganan dan pencegahan dari negara.

Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pasal 6 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Pasal 44 ayat (1) mengatur pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Ayat (2) mengatur pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Ayat (3) mengatur pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban. Khusus untuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Pasal 44 ayat (4) mengatur pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU PKDRT memberikan perhatian khusus pada relasi suami-istri dalam lingkup rumah tangga, dengan ancaman pidana yang lebih ringan untuk kekerasan fisik yang tidak menimbulkan dampak serius pada aktivitas korban.

Selain pengaturan mengenai sanksi pidana, UU PKDRT juga mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi korban. Pasal 10 UU PKDRT mengatur hak-hak korban, antara lain: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; serta pelayanan bimbingan rohani. UU PKDRT juga mengatur tentang perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 UU PKDRT. Perintah perlindungan ini merupakan instrumen hukum yang penting untuk memberikan perlindungan segera kepada korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut.

Pengaturan mengenai lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT juga cukup luas. Pasal 2 UU PKDRT menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi: suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa UU PKDRT hadir untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan, tidak hanya terbatas pada hubungan suami-istri.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024 yang diputus pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan dalam perkara KDRT, ditemukan bahwa dalam praktik peradilan, hakim seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori kekerasan fisik ringan atau kekerasan fisik biasa. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ukuran objektif tentang "rasa sakit" dan "luka" yang membedakan keduanya. Oleh karena itu, hakim sangat bergantung pada *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter forensik.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan ketentuan yang diatur dalam UU PKDRT. Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT, termasuk unsur kesengajaan (*dolus*) pelaku dalam melakukan perbuatan kekerasan.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, masih ditemukan adanya disparitas putusan yang signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam perkara KDRT. Dalam banyak kasus, hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti permintaan maaf pelaku, korban yang memaafkan, dan pelaku memiliki tanggungan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Topo Santoso yang menyatakan bahwa mayoritas putusan hakim dalam perkara KDRT menjatuhkan hukuman di bawah setengah dari ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang (Santoso, 2020: 234-238).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024 juga menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban. Hakim tidak semata-mata mengutamakan perdamaian atau pertimbangan subjektif lainnya, tetapi juga mempertimbangkan dampak kekerasan terhadap korban baik secara fisik maupun psikologis. Namun, pertanyaan mengenai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masih menjadi perdebatan. Dalam konteks KDRT, rasa keadilan bagi korban tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari pemenuhan hak-hak korban seperti hak atas restitusi, hak atas pemulihan trauma, dan hak atas perlindungan dari

kekerasan berulang (Soeroso, 2011: 1-8). Komnas Perempuan menekankan pentingnya korban KDRT mengakses layanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial untuk memulihkan trauma yang dialami.

Teori pemidanaan relatif (utilitarian) yang menekankan pada pencegahan umum dan pencegahan khusus menjadi relevan dalam menganalisis efektivitas putusan hakim dalam perkara KDRT. Dalam konteks ini, pidana yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024 diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Di sisi lain, teori perlindungan korban (*victim protection theory*) menekankan bahwa korban kejahatan, termasuk korban KDRT, berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya. Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada korban baik melalui mekanisme hukum pidana (perintah perlindungan, restitusi) maupun melalui layanan sosial (konseling, shelter, bantuan medis).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT juga menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis putusan hakim. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita korban, perbaikan hubungan sosial yang terganggu, dan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dikhawatirkan justru akan melemahkan posisi korban dan mengulangi traumatik yang dialaminya.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU PKDRT. Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Namun, dari perspektif rasa keadilan, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban dan pemberian efek jera yang lebih efektif bagi pelaku.

3. Komparasi Penegakan Hukum: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagai bahan perbandingan dalam memahami kompleksitas penegakan hukum pidana di Indonesia, penting untuk mengkaji pula penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Meskipun berbeda

objek hukum, kedua jenis tindak pidana ini menunjukkan pola disparitas putusan dan tantangan penegakan hukum yang serupa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi pukulan, tamparan, tendangan, jambakan rambut, penganiayaan dengan benda tumpul atau tajam, penusukan, pembenturan kepala korban ke benda keras, hingga tindakan yang menyebabkan luka berat atau kematian.

Berikut disajikan lima contoh kasus kekerasan fisik suami terhadap istri beserta rincian pelaku, korban, bentuk kekerasan, dan putusan pengadilan:

Kasus Pertama, penusukan di Gorontalo yang dilakukan oleh FM (26 tahun) sebagai pelaku terhadap istrinya SM (21 tahun) sebagai korban. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik berat dengan senjata tajam, di mana pelaku menusuk korban sebanyak 15 kali menggunakan sebelah badik. Aksi ini dilatarbelakangi oleh penolakan korban terhadap ajakan berhubungan badan serta rasa cemburu pelaku yang melihat korban bersama pria lain. Akibatnya, korban mengalami 15 luka tusukan dan sayatan. Perkara ini masih dalam proses persidangan (iNews.ID, 2026).

Kasus Kedua, penganiayaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nusa Tenggara Timur. Pelaku berinisial NA melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya AFS yang mengakibatkan luka memar dan lecet. Bentuk kekerasan yang dilakukan antara lain membenturkan kepala ke dahi korban, membanting korban ke lantai, menyeret tubuh korban sejauh 5 meter, dan memasukkan tangan ke mulut korban hingga terluka. Insiden ini dipicu oleh pertengkaran sepele mengenai BPKB motor yang rusak. Pelaku dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Oelamasi ([Dandapala.com](https://dandapala.com), 2025).

Kasus Ketiga, penganiayaan istri di Serpong yang dilakukan oleh Budyanto. Kasus ini melibatkan kekerasan fisik terhadap istri yang sedang hamil. Pelaku divonis 7 bulan penjara ([Tribunnews.com](https://tribunnews.com), 2023).

Kasus Keempat, kasus KDRT dengan vonis 2 bulan penjara yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya.

Kasus Kelima, kasus KDRT dengan vonis 1 bulan penjara yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT masih menghadapi tantangan serupa dengan perkara narkoba, yaitu adanya disparitas

putusan yang cukup signifikan. Perbedaan hukuman antara kasus penusukan (masih berproses), penganiayaan oleh ASN (1 tahun 10 bulan), hingga kasus dengan vonis 1-2 bulan penjara mencerminkan belum adanya standar pemidanaan yang konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan dalam perkara KDRT antara lain: (1) perbedaan interpretasi hakim terhadap tingkat keparahan luka korban; (2) pertimbangan subjektif mengenai latar belakang pelaku, termasuk status sosial dan pekerjaan; (3) belum adanya pedoman pemidanaan yang seragam dalam UU PKDRT; serta (4) pengaruh mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban yang seringkali meringankan hukuman (Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Tas).

Perbandingan antara penegakan hukum tindak pidana narkotika dan KDRT menunjukkan bahwa kedua bidang hukum pidana ini sama-sama memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan tetap memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan berat serta mengutamakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan fasilitas rehabilitasi menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, dengan Pasal 5 melarang kekerasan fisik dan Pasal 44 mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 untuk kekerasan fisik biasa, yang dapat diperberat jika mengakibatkan luka berat atau kematian, serta ancaman pidana lebih ringan yaitu penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 untuk kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan bahwa secara yuridis putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dari perspektif rasa keadilan masih terdapat ruang perbaikan karena putusan hakim dalam perkara KDRT seringkali lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan pertimbangan subjektif seperti permintaan maaf pelaku dan korban yang memaafkan, sementara implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu

KDRT, vonis yang cenderung ringan, dan keterbatasan layanan dukungan seperti shelter dan konseling, sehingga teori pemidanaan relatif dan teori perlindungan korban menjadi landasan penting untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban dalam perkara KDRT.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) agar meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu KDRT melalui pelatihan berkelanjutan, serta lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Hakim diharapkan mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan dampak psikologis yang dialami korban dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya berpedoman pada permintaan maaf atau perdamaian semata.

Kedua, bagi pembuat kebijakan dan legislator, perlu dilakukan penguatan mekanisme perlindungan korban melalui peningkatan anggaran untuk shelter dan layanan konseling bagi korban KDRT, penguatan koordinasi antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KemenPPPA, dan Komnas Perempuan) dalam penanganan KDRT, serta reformulasi kebijakan hukum melalui evaluasi terhadap implementasi UU PKDRT dan penyusunan pedoman pembuktian khusus perkara KDRT yang mengakomodasi keunikan kasus kekerasan di ruang privat. Selain itu, pemerintah perlu mendorong perubahan budaya hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi bahwa KDRT bukanlah masalah privat melainkan kejahatan yang harus ditangani secara hukum, serta memperkuat kemandirian sosial dan ekonomi perempuan agar lebih berani mengambil langkah hukum dalam menghadapi KDRT. Penguatan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban KDRT harus menjadi prioritas kebijakan untuk memastikan pemulihan korban secara holistik.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gde, G. (2015). Berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Lengkap dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya). Merkid Press.

Global Human Rights Defence. (2025). Breaking the silence: Addressing domestic violence in Indonesia. GHRD.

Himpunan perundang-undangan Republik Indonesia tentang penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 beserta penjelasannya. (2005). Nuansa Aulia.

Martha, A. E. (2012). Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia. FH UI Press.

Muladi, & Arief, B. N. (2016). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Santoso, T. (2020). Kriminologi. RajaGrafindo Persada.

Soeroso, M. H. (2011). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis. Sinar Grafika.

Zulfa, E. A. (2020). Keadilan restoratif: Penerapannya dalam tindak pidana penganiayaan. Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427.

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 6093 K/Pid.Sus/2024.

Pengadilan Negeri Ngawi. (2024). Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Ngw.

Pengadilan Negeri Tais. (2025). Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Tas.

D. Skripsi/Tesis

Radhi, A. F. (2026). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT (Studi kasus di LPA Kabupaten Sumbawa) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram].

E. Sumber Daring

Dandapala.com. (2025). ASN di NTT Dihukum 1 Tahun 10 Bulan karena Aniaya Istri Hingga Luka-luka.

iNews.ID. (2026). Kasus Penganiayaan di Gorontalo, Suami Tikam Istri 15 Kali Pakai Badik.

Komnas Perempuan. (2025, September 19). Pentingnya korban KDRT akses layanan pendampingan. ANTARA News.

Tribunnews.com. (2023). Viral! Suami Aniaya Istri Hamil di Serpong, Pelaku Divonis 7 Bulan Penjara.